



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 421/1861/TK.SD/Pendik/2007

Tentang

PENUNJUKKAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP
DENGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 08 JARAI
KECAMATAN JARAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

Membaca : a. bahwa Pendidikan Pra Sekolah, Padu dan Taman Kanak-kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa ;
b. bahwa Pendiri dan Penyelenggara Padu dan Taman Kanak-kanak perlu dilaksanakan oleh Badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan ;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak ;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta ;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai daerah otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo. Peraturan Deerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat No. 19 tahun 2002 ;
7. Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di Bidang Pendidikan ;

Menimbang : 1. Surat Permohonan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jarai Nomor : 420 / 321 / Cabdin / Pendik / 2007 tanggal 19 September 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak Satu Atap SDN 8 Desa Bandu Agung Kecamatan Jarai ;
Menetapkan TK Satu Atap dengan SDN 8 Kecamatan Jarai Desa Bandu Agung ;
a. Nama sekolah : **TK SATU ATAP**
b. NDS/NSS : 00.11.604.11.086
c. Alamat : Desa Bandu Agung Kecamatan Jarai

KEDUA : TK Satu Atap sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama akan dijadikan contoh dan pembinaan bagi Sekolah Dasar lainnya dan hendaknya memiliki nilai lebih ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali ;

Ditetapkan di Lahat
Pada tanggal 1 Oktober 2007

